



**PUTUSAN**

Nomor 105/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK  
Alias UNCU;  
Tempat lahir : Muaro Labuh;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 September 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman  
Tengah Kota Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK Alias UNCU ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor. 105/PID.SUS/2020/PT.PDG



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Rifka Zuwanda, SH.M.H, Pria Madona, S.H. berdasarkan Surat Kuasa yang telah diaftarkan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 8 April 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 105/PID.SUS/2020/PT.PDG tanggal 17 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Maret 2020 Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Pmn dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 19 Desember 2019 No. Reg. Perk. : PDM-102/Paria/12/2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK Alias UNCU pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September 2019 bertempat di sebuah rumah terdakwa di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 22.00 wib, teman terdakwa bernama (ROBY) datang kerumah terdakwa dan ROBY (DPO) mengatakan dan memperlihatkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa dan Roby (DPO) mengajak terdakwa untuk memakai shabu tersebut dirumah terdakwa lalu terdakwa menyetujuinya dan mengajak ROBY (DPO) untuk ke kamar belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat-alat shabu (Bong) yang berada didalam lemari kamar terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan bong tersebut kepada ROBY (DPO) lalu Roby (DPO) memasukan shabu tersebut kedalam kaca pirek kemudian terdakwa bersama Roby (DPO) menggunakan shabu tersebut. Setelah selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu tersebut ada shabu yang tersisa didalam kaca pirek dan Roby (DPO) memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan sisa shabu didalam kaca pirek tersebut didalam kamar belakang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 15.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkoba didaerah Kelurahan Karan Aur saksi DARMAWAN dan saksi Rafdianto bersama anggota Satresnarkoba Polres Pariaman langsung melakukan pengintaian kemudian setibanya dirumah terdakwa saksi Darmawan mendobrak pintu rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar depan lalu saksi darmawan membangunkan terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan didalam rumah lalu didalam kamar belakang tepatnya didalam lemari yang tidak terpakai milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisi diduga narkoba shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut. Setelah di interogasi kepada terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dari ROBY, sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu seberat 1,52 Gram berat kotor milik terdakwa sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 389/10489.09/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA selaku Penimbang dan selaku Pengelola Cabang PT Pegadaian Unit Pariaman;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Padang No. LAB : 19.083.99.20.05.0642K tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ernanetti, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek milik PT. Pegadaian yang diberi label dan disegel dengan berat 1,52 gram berat kotor diduga Narkoba jenis Shabu, setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan telah habis digunakan untuk pengujian labotorium;

Perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba Gol. I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor. 105/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK Alias UNCU pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September 2019 bertempat di sebuah rumah terdakwa di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Shabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat didalam rumah terdakwa di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama ROBY (DPO) dengan cara terdakwa setelah shabu tersebut terdakwa dapatkan lalu terdakwa menggunakan alat Bong yang terbuat dari botol air mineral yang diberi 2 (dua) pipet yang mana 1 (satu) pipet untuk terdakwa masukkan kemulut terdakwa dan 1 (satu) pipet lagi disambungkan ke kaca pirek kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dan kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis yang dimodifikasi dan terdakwa hisap melalui mulut dan kemudian terdakwa buang kembali asapnya dan itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai shabu dikaca pirex tersebut habis. Setelah menggunakan narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa ringan dan berenergi kembali serta perasaan terdakwa jadi senang;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 15.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana narkotika di daerah Kelurahan Karan Aur saksi DARMAWAN dan saksi Rafdianto bersama anggota Satresnarkoba Polres Pariaman langsung melakukan pengintaian kemudian setibanya dirumah terdakwa saksi Darmawan mendobrak pintu rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar depan lalu saksi darmawan membangunkan terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan didalam rumah lalu didalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisi diduga narkotika shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor. 105/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut. Setelah di interogasi kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dari ROBY, sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,52 Gram berat kotor milik terdakwa sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 389/10489.09/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA selaku Penimbang dan selaku Pengelola Cabang PT Pegadaian Unit Pariaman;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Obat dan Makanan di Padang No. LAB : 19.083.99.20.05.0642K tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ernannetti, Apt. diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek milik PT. Pegadaian yang diberi label dan disegel dengan berat 1,52 gram berat kotor diduga Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/585/II/2019/RS.Bhayangkara tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. ICHWAN ALFASIH di Laboratorium Medis terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa (+) positif methamphetamine (Shabu) dan (+) positif AMP (Ekstasi);

Perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejakaan Negari Pariaman No. Reg. Perk : PDM-66/Paria/9/2019 tanggal 26 Februari 2020 pada pokoknya terdakwa dituntut sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK Als UNCU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor. 105/PID.SUS/2020/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Pgl RONI ANGEK Alias UNCU, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi diduga shabu dengan berat kotor 1,52 gram (berat kotor) untuk pemeriksaan labfor;
  - b. 1 (satu) buah bong botol plastik mineral;
  - c. 2 (dua) buah bong botol dari besi stanlist;
  - d. 5 (lima) buah pipet modifikasi yang dibulatkan;
  - e. 3 (tiga) buah pipet yang diruncingkan;
  - f. 6 (enam) buah pipet dimodifikasi yang dibengkokkan;
  - g. 2 (dua) buah jarum modifikasi;
  - h. 2 (dua) buah mancis;
  - i. 2 (dua) buah mancis modifikasi;
  - j. 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk U Bold warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Maret 2020 Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pmn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK Alias UNCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK Alias UNCU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor. 105/PID.SUS/2020/PT.PDG



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi shabu dengan berat kotor 1,52 gram (berat kotor) untuk pemeriksaan labfor;
- 1 (satu) buah bong botol plastik mineral;
- 2 (dua) buah bong botol dari besi stanlist;
- 5 (lima) buah pipet modifikasi yang dibulatkan;
- 3 (tiga) buah pipet yang diruncingkan;
- 6 (enam) buah pipet dimodifikasi yang dibengkokan;
- 2 (dua) buah jarum modifikasi;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah mancis modifikasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk U Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman ternyata bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 24 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid..Sus/2019/PN.Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman ternyata bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 24 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 April 2020 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 April 2020 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah



diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman melalui bantuan Pengadilan Negeri Padang Perkara Pidana Nomor.232/Pid.Sus/2019/PN Pmn kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Surat Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 3 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 April 2020 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Banding menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Perkara No:232/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, tanggal 24 Maret 2020.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo pada Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan pertimbangan hukum dengan adanya kekeliruan yang nyata, tidak tepat dan tidak cermat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka terdakwa/pemohon banding sangat berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nuraninya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari pemohon banding yang telah dinyatakan pada hari senin tanggal 30 Maret 2020.
2. Menerima alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding dari pemohon banding tersebut.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 232/Pid.Sus/2020/PN.Prm tanggal 24 Maret 2020.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





2. Membebaskan pemohon banding dari Dakwaan Kesatu tersebut atau setidaknya menyatakan terdakwa/pemohon banding terbukti melanggar Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Mengembalikan oleh karena itu pemohon banding dari harkat dan martabatnya semula.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.  
(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 April 20120 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Banding Penasehat Hukum terdakwa An. Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK Alias UNCU terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 232/Pid.Sus/2019/PN-Pmn tanggal 24 Maret 2020 atas nama Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK Alias UNCU;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK Alias UNCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
5. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SYAHRONI ALBERTA Panggilan RONI ANGEK Alias UNCU dengan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau lebih 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pmn, tanggal 24 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut diatas



telah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Mengingat, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap pemeriksaan saksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai korban dari pemakaian narkoba;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa apa apa yang dimuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Maret 2020 Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Pmn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Tedakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutlah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Maret 2020 Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pmn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sejumlah Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim .Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami Petriyanti, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H dan H. Rohendi, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafrizal B, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

diucapkan,.....

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

1. **Inang Kasmawati, S.H.**

**Petriyanti, S.H.,M.H.**

2. **H. Rohendi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Syafrizal B, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)